



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 Agustus 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 61/SE/2019

TENTANG

CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJALANKAN DI LUAR NEGERI

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mulai berlaku terhitung tanggal 7 April 2017, dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan mengenai cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan cuti di luar tanggungan negara telah diatur dalam Pasal 310 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, hak cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dijalankan di luar negeri hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur, dikecualikan cuti bersama dan cuti di luar tanggungan negara.
3. Dalam hal mendesak, sambil menunggu persetujuan pemberian cuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Gubernur, Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan izin sementara secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan untuk menggunakan hak atas cuti.
4. Bahwa untuk memperlancar administrasi pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memproses persetujuan pemberian cuti oleh Gubernur secara kolektif.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur DKI Jakarta